



**P U T U S A N**

**Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Cahyadi alias Andi Sanjaya Feri Botak alias Fery Lolo bin Sabirin;  
Tempat lahir : Curup;  
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Maret 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Desa Sukarami Kecamatan Bermani Kabupaten Rejang Lebong Ulu Provinsi Bengkulu;  
- Dusun Keceper Desa Penyamun Kec. Pemali Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAHYADI Als ANDI SANJAYA FERI BOTAK Als FERY LOLO Bin SABIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa CAHYADI Als ANDI SANJAYA FERI BOTAK Als FERY LOLO Bin SABIRIN selama 01 (satu) Tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 Type VIVO 1727 warna hitam dengan IMEI 1 : 868889032215375 IMEI 2 : 868889032215375;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO V9 Type VIVO 1727;
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A3S Type CPH1803;***Dikembalikan kepada Saksi SUTANTO;***
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-20/BABAR/Epp.2/04/2019 tanggal 9 April 2019 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa CAHYADI Als ANDI SANJAYA FERI BOTAK Als FERY LOLO Bin SABIRIN pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Rumah sakit Umum Daerah Sejiran Setason



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Kabupaten Bangka Barat yang berada di Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat terdakwa datang ke Rumah sakit Umum Daerah Sejiran Setason Bangka Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya berjalan – jalan di seputaran RSUD Sejiran Setason kemudian terdakwa menuju Kamar Kelas III di Ruang Dahlia RSUD Sejiran Setason, setelah itu terdakwa membuka pintu dan masuk ke Kamar Kelas III di Ruangan Dahlia RSUD Sejiran Setason yang tidak terkunci yang sedang dihuni Pasien yaitu Saksi YENSE yang sedang tertidur kemudian terdakwa melihat diatas ranjang saksi YENSE terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V9 Type VIVO 1727 warna hitam dengan IMEI 1 : 868889032215375 IMEI 2 868889032215375 Milik saksi YENSE yang berisi pulsa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S Type CPH 1803 milik saksi SUTANTO yang didalamnya berisi pulsa dengan Aplikasi untuk jualan PAY FAZZ berjumlah deposit Rp. 2.800.000,- (dua Juta delapan ratus ribu rupiah) dan M KIOS dengan deposit jumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta BULK dengan deposit Rp. 800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V9 Type VIVO 1727 warna hitam dengan IMEI 1 : 868889032215375 IMEI 2 868889032215375 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S Type CPH 1803 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SUTANTO dan saksi YENSE selaku pemiliknya;

Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S Type CPH 1803 milik saksi SUTANTO telah terdakwa jual sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V9 Type VIVO 1727 warna hitam dengan IMEI 1 : 868889032215375 IMEI 2 868889032215375 tersebut akan terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah membuat saksi SUTANTO dan saksi YENSE mengalami kerugian sekitar Rp. 10.330.000,- (Sepuluh juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

halaman 3 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa CAHYADI Als ANDI SANJAYAFERI BOTAK Als FERY LOLO Bin SABIRIN pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Rumah sakit Umum Daerah Sejiran Setason Bangka Kabupaten Bangka Barat yang berada di Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat terdakwa datang ke Rumah sakit Umum Daerah Sejiran Setason Bangka Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya berjalan – jalan di seputaran RSUD Sejiran Setason kemudian terdakwa menuju Kamar Kelas III Ruang Dahlia RSUD Sejiran Setason, kemudian masuk ke Kamar Kelas III Ruang Dahlia RSUD Sejiran Setason yang tidak terkunci yang sedang dihuni Pasien yaitu Saksi YENSE yang sedang tertidur kemudian terdakwa melihat diatas ranjang saksi YENSE terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V9 Type VIVO 1727 warna hitam dengan IMEI 1 : 868889032215375 IMEI 2 868889032215375 Milik saksi YENSE yang berisi pulsa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S Type CPH 1803 milik saksi SUTANTO yang didalamnya berisi pulsa dengan Aplikasi untuk jualan PAY FAZZ berjumlah deposit Rp. 2.800.000,- (dua Juta delapan ratus ribu rupiah) dan M KIOS dengan deposit jumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta BULK dengan deposit Rp. 800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V9 Type VIVO 1727 warna hitam dengan IMEI 1 : 868889032215375 IMEI 2 868889032215375 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S Type CPH 1803 milik saksi SUTANTO dan saksi YENSE-;

Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S Type CPH 1803 milik saksi SUTANTO telah terdakwa jual sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V9 Type VIVO 1727 warna hitam dengan IMEI 1 : 868889032215375 IMEI 2 868889032215375 tersebut akan terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa;

halaman 4 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah membuat saksi SUTANTO dan saksi YENSE mengalami kerugian sekitar Rp. 10.330.000,- (Sepuluh juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUTANTO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan istri saksi yang bernama Yense ada mengalami kehilangan barang berupa Handphone di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat pada hari minggu tanggal 3 Februari 2019 dan saksi tidak mengetahui persisnya pukul berapa kejadian tersebut dikarenakan saksi sudah tidur sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa handphone milik saksi yang hilang tersebut yaitu Handphone merk OPPO A3S warna merah dan milik istri saksi yaitu saksi Yense yaitu Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam;
- Bahwa Saksi berada di RSUD Sejiran Setason dikarenakan menemani istri saksi yaitu saksi Yense yang sedang dirawat di kamar kelas III (Tiga) yaitu ruang dahlia;
- Bahwa Saksi menyimpan handphone milik saksi diranjang dekat kepala saksi Yense dan saat itu Handphone Merk OPPO A3S warna merah milik saksi tersebut sedang di Charge;
- Bahwa pada handphone Saksi ada dana untuk usaha berupa pulsa dengan aplikasi yaitu penjualan berupa Pay Fazz berjumlah deposit Rp2.800.000,00 dan M KIOS dengan deposit jumlah Rp700.000,00 serta BULK dengan deposit kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 sedangkan untuk handphone milik saksi Yense ada memiliki pulsa sejumlah Rp30.000,00;
- Bahwa kamar yang saksi huni di RSUD Sejiran Setason Kab. Bangka Barat tersebut berada di suatu ruangan tertutup yang dijaga oleh satpam dan perawat yang bertugas;

halaman 5 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Pay FAZZ dan BULK yang saksi miliki di handphone yang hilang tersebut tidak dapat Saksi ambil kembali karena aplikasinya sudah terdaftar pada handphone tersebut;
  - Bahwa saksi ada dihubungi oleh anggota polisi polres Bangka Barat, terkait dengan handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam milik saksi Yense yang sudah ketemu dan pelakunya yang mengambil tersebut sudah ditangkap yaitu Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan handphone yang disita dari Terdakwa merupakan Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam milik saksi Yense yang hilang;
  - Bahwa pada saat saksi berada di ruang rawat dahlia, selain saksi ada juga yang dirawat yaitu 2 (dua) orang pasien dan ditemani oleh keluarganya masing – masing;
  - Bahwa ruang rawat dahlia yang istri saksi yaitu saksi Yense dirawat tersebut terdapat pintu yang tertutup dan memiliki lorong lagi untuk keluar gedung;
  - Bahwa istri saksi yaitu saksi Yense sudah dua hari tinggal dan menginap di ruang dahlia sedang menjalani masa perawatan, dan Saksi menemani dikarenakan pada saat itu saksi Yense membutuhkan donor darah untuk dirinya;
  - Bahwa selain Saksi dan istri Saksi Yense ada juga orang lain yang kehilangan barang berupa uang, yaitu pasien RSUD sejiran Setason Kab. Bangka Barat yang dirawat di ruang Dahlia sebelah saksi Yense;
  - Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil dan memiliki Handphone milik jenis OPPO A3S warna merah milik saksi dan Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam milik istri saksi yaitu saksi Yense;
  - Bahwa Saksi langsung melaporkan ke Satpam RSUD Sejiran Setason pada saat saksi mengetahui Handphone milik saksi dan Handphone milik saksi Yense tersebut hilang diambil orang lain, setelah itu langsung saksi laporkan ke Polres Bangka Barat;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan tersebut sejumlah Rp10.330.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi YENSE, dibawah sumpah dopersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada mengalami kehilangan barang berupa Handphone di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat pada hari

halaman 6 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 3 Februari 2019 pada saat saksi sedang dirawat di rumah sakit tersebut;

- Bahwa pada saat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah dan milik suami saksi yaitu saksi santoso hilang tersebut saksi dan saksi Sutanto sedang tertidur sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Saksi dirawat di kelas III ruang Dahlia RSUD Sejiran Setason Kab. Bangka Barat yang ditemani oleh saksi Sutanto;
- Bahwa handphone tersebut Saksi simpan dikasur samping badan saksi dikarenakan untuk menghubungi orang dan menunggu telepon orang yang akan mendonorkan darah untuk saksi karena saksi pada saat itu butuh transfusi darah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah milik saksi Sutanto yaitu pada saat saksi bangun tidur sekira pukul 05.00 wib dan saksi melihat Handphone saksi yang sedang di charge dan handphone suami saksi sudah tidak ada, kemudian saksi membangunkan saksi Sutanto untuk mencari handphone tersebut;
- Bahwa Saksi dirawat di kelas III ruang Dahlia RSUD sejiran Setason Kab. Bangka Barat dengan pintu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa ruang dahlia Kelas III di RSUD Sejiran Setason Kab. Bangka Barat berada didalam gedung dan terdapat perawat serta dijaga oleh Satpam;
- Bahwa ditempat saksi dirawat tersebut ada 2 (dua) orang pasien lainnya yang sedang dirawat di ruangan tersebut dan juga mereka juga mengalami kehilangan uang;
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil dan memiliki handphone milik saksi dan handphone milik saksi Sutanto yang merupakan suami saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain di RSUD Sejiran Setason Kab. Bangka Barat pada Hari senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain di RSUD sejiran Setason Kab. Bangka Barat tersebut sendirian tanpa dibantu dan ditemani oleh orang lain;

halaman 7 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut di RSUD Sejiran Setason yaitu terdakwa datang dengan menggunakan mobil bersama – sama dengan sdr. Sutris dari sungiliat untuk menjenguk saudaranya yang dirawat di RSUD Sejiran Setason Kab. Bangka Barat, pada saat Sdr. Sutris mengunjungi saudaranya selanjutnya Terdakwa menunggu diluar dan berjalan – jalan disekitaran RSUD Sejiran Setason dan melihat kemudian masuk keruang rawat inap kelas III kamar Dahlia yang pintunya tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat berada diruangan Dahlia terdakwa melihat ada seorang pasien dari RSUD Sejiran Setason yang sedang tidur dan meletakkan Handphone merk OPPO A3S warna merah milik pasien tersebut disampingnya yang sedang di charge dan Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam disamping kasurnya selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik Handphone merk OPPO A3S warna merah dan Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke mobilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam dan 1 (satu) unit merk OPPO A3S warna merah milik pasien RSUD Sejiran Setason Kab. Bangka Barat tersebut 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Sutris dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun uang nya belum dibayar oleh Sdr. Sutris;
- Bahwa 1 (satu) unit merk OPPO A3S warna merah milik pasien RSUD Sejiran Setason Kab. Bangka Barat akan Terdakwa jual juga dan rencananya uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien rawat inap di RSUD Sejiran Setason kelas III ruang dahlia, dan terdakwa hanya mengantar Sdr. Sutris melihat saudaranya yang sakit di RSUD sejiran Setason tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 Type VIVO 1727 warna hitam dengan IMEI 1 : 868889032215375 IMEI 2 : 868889032215375;

halaman 8 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO V9 Type VIVO 1727;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A3S Type CPH1803;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain di RSUD Sejian Setason Kab. Bangka Barat pada Hari senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain di RSUD sejian Setason Kab. Bangka Barat tersebut sendirian tanpa dibantu dan ditemani oleh orang lain;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut di RSUD Sejian Setason yaitu terdakwa datang dengan menggunakan mobil bersama – sama dengan sdr. Sutris dari sungiliat untuk menjenguk saudaranya yang dirawat di RSUD Sejian Setason Kab. Bangka Barat, pada saat Sdr. Sutris mengunjungi saudaranya selanjutnya Terdakwa menunggu diluar dan berjalan – jalan disekitaran RSUD Sejian Setason dan melihat kemudian masuk keruang rawat inap kelas III kamar Dahlia yang pintunya tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat berada diruangan Dahlia terdakwa melihat ada seorang pasien dari RSUD Sejian Setason yang sedang tidur dan meletakkan Handphone merk OPPO A3S warna merah milik pasien tersebut disampingnya yang sedang di charge dan Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam disamping kasurnya selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik Handphone merk OPPO A3S warna merah dan Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke mobilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam dan 1 (satu) unit merk OPPO A3S warna merah milik pasien RSUD Sejian Setason Kab. Bangka Barat tersebut 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Sutris dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun uang nya belum dibayar oleh Sdr. Sutris;

halaman 9 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit merk OPPO A3S warna merah milik pasien RSUD Sejiran Setason Kab. Bangka Barat akan Terdakwa jual juga dan rencananya uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien rawat inap di RSUD Sejiran Setason kelas III ruang dahlia, dan terdakwa hanya mengantarkan Sdr. Sutris melihat saudaranya yang sakit di RSUD sejiran Setason tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Sutanto dan Saksi Yense mengalami kerugian sejumlah Rp10.330.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Subsidair: Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah

halaman 10 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Cahyadi alias Andi Sanjaya Feri Botak alias Fery Lolo bin Sabirin adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam bukunya Drs.P.A.F.Lamintang, SH, dkk, dari H.R. 12 Nop 1894, .6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681 W.12932, adalah perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si terdakwa walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut

halaman 11 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraiannya (hal.591), mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam dan 1 (satu) unit merk OPPO A3S warna merah milik Saksi Sutanto dan Saksi Yense;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam dan 1 (satu) unit merk OPPO A3S warna merah milik Saksi Sutanto dan Saksi Yense, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam dan 1 (satu) unit merk OPPO A3S warna merah milik Saksi Sutanto dan Saksi Yense, yang telah Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam dan 1 (satu) unit merk OPPO A3S warna merah

halaman 12 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Sutanto dan Saksi Yense, Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sutanto dan Saksi Yense berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam dan 1 (satu) unit merk OPPO A3S warna merah, sekira pukul 02.00 WIB di RSUD Sejiran Setason Kab. Bangka Barat pada Hari senin tanggal 4 Februari 2019, dan pukul 02.00 WIB tersebut merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tempat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo jenis V9 warna hitam dan 1 (satu) unit merk OPPO A3S warna merah yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada disebuah ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa lokasi tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yakni dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

halaman 13 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 14 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 Type VIVO 1727 warna hitam dengan IMEI 1 : 868889032215375 IMEI 2 : 868889032215375;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO V9 Type VIVO 1727;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A3S Type CPH1803;

merupakan barang-barang yang disita dari Saksi Sutanto dan merupakan barang milik Saksi Sutanto yang telah diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Sutanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Cahyadi alias Andi Sanjaya Feri Botak alias Fery Lolo bin Sabirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 Type VIVO 1727 warna hitam dengan IMEI 1 : 868889032215375 IMEI 2 : 868889032215375;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO V9 Type VIVO 1727;
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A3S Type CPH1803;

halaman 15 dari 16 Putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Sutanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.